



PUTUSAN

Nomor : 12/P/FP/2020/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Perkara Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

H. MOHAMMAD JUPRI, Warga Negara Indonesia, Beralamat Jalan Mangga 1/37 RT.005 RW.002 Desa Sruni, Kecamatan, Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **LULUS SUHANTO, S.H., M.H.**;
2. **JADI AGUS ARIADI, S.H., M.hum.**;
3. **SUSILO, S.H., M.H.**;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum “**LULUS SUHANTO, S.H., M.H & Associated**” beralamat kantor di Perumahan Taman Pinang Indah Blok F 6/15 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Juli 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M E L A W A N

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SRUNI TAHUN 2020, Tempat Kedudukan Jalan Nangka No. 346, Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **HERY SUHARTONO, S.H., M.H.**;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo.
2. Nama : **ARIES SAPUTRO, S.H.**;
Jabatan : Kasub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Kabupaten Sidoarjo.;
3. Nama : **MACHWAL ANAM, S.H.**;
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo.;
4. Nama : **WAHYU EKO PRASETYO, S.H.**;
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo.;
5. Nama : **GILANG RAMADHAN HARDIATMAJA, S.H.**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo.;
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagai
Aparatur Sipil Negara, berkantor di Jalan Gubernur Suryo Nomor 1
Sidoarjo.;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 12/PEN.MH/2020/PTUN.SBY. tertanggal 23 Juli 2020 tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 12/PEN.PPJS/2020/PTUN.SBY tertanggal 23 Juli 2020 tentang Penunjukkan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN-HS/2020/PTUN.SBY tertanggal 23 Juli 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan terbuka untuk umum ;
4. Berkas perkara Nomor : 12/P/FP/2020/PTUN.SBY beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 21 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Juli 2020, dengan Register Perkara Nomor : 12/P/FP/2020/PTUN.SBY, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. OBYEK PERMOHONAN :

Surat Keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum (fiktif positif) oleh Termohon karena permohonan yang diajukan Pemohon Nomor : 008.LS/VII/20 Pada tanggal 6 Juli 2020 perihal :

1. Keberatan penetapan Calon Kepala Desa Sruni atas nama H. SAIFUL IMADUDDIN, SKM., M.Kes Nomor Urut 2 (dua) Tahun 2020;
2. Mohon mencabut penetapan Calon Kepala Desa Sruni atas nama H. SAIFUL IMADUDDIN, SKM., M.Kes Nomor Urut 2 (dua) Tahun 2020;

akan tetapi Termohon hingga saat ini tidak pernah menanggapi dan/atau tidak dilakukan dalam batas waktu;

Halaman 2 dari 35 hal. Putusan No.:12/P/FP/2020/PTUN.SBY.



II. KEPENTINGAN PEMOHON

Pemohon merasa dirugikan karena Pemohon telah mengajukan surat Nomor : 008.LS/VII/20 Pada tanggal 6 Juli 2020 perihal: Keberatan penetapan Calon Kepala Desa Sruni atas nama H. SAIFUL IMADUDDIN, SKM, M.Kes Nomor Urut 2 (dua) Tahun 2020 dan Mohon mencabut penetapan Calon kepala desa Sruni atas nama H. SAIFUL IMADUDDIN, SKM., M.Kes Nomor Urut 2 (dua) Tahun 2020, namun sampai permohonan ini diajukan Termohon tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewajibannya untuk menanggapi dan/atau tidak dilakukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

III. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Surat Keputusan Termohon yang mendiapkan dan atau tidak dilakukan dalam batas waktu untuk menanggapi dan/atau tidak dilakukan dalam batas waktu atas Keberatan penetapan Calon kepala desa Sruni atas nama H. SAIFUL IMADUDDIN, SKM., M.Kes Nomor Urut 2 (dua) Tahun 2020 dan Mohon mencabut penetapan Calon kepala desa Sruni atas nama H. SAIFUL IMADUDDIN, SKM., M.Kes Nomor Urut 2 (dua) Tahun 2020, sehingga Termohon yang mendiapkan permohonan Pemohon dari tanggal 06 Juli 2020 hingga tanggal 21 Juli 2020 adalah merupakan Surat Keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum (fiktif positif) oleh Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan pasal 6 Perma No. 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;
2. Bahwa, dengan demikian Termohon telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan telah menggunakan wewengannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut (pasal 53 ayat 2 a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara)

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

Bahwa, Termohon adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni yang merupakan Badan atau Pejabat TUN yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986). Dengan demikian berdasarkan pasal 53 ayat (4) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pengadilan tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini;

Dan pasal 1 angka 1 Perma No. 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

IV. ALASAN PERMOHONAN :

1. Bahwa, Termohon adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni yang merupakan Badan atau Pejabat TUN yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986).Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” adalah kegiatan yang bersifat eksekusif;
2. Bahwa, disamping itu Termohon yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal : 1 angka 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan : Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.;
3. Bahwa, demikian pula berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan : Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat”;
4. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa menyatakan : Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Halaman 4 dari 35 hal. Putusan No.:12/P/FP/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Pemohon adalah Subyek Hukum (seseorang) yang telah memperoleh Keputusan Sebagai Calon Kepala Desa Sruni Tahun 2020, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dengan Nomor Urut 3 (tiga) yang bertempat tinggal di Jalan Mangga I/37 RT .005 RW.002 Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
6. Bahwa, Calon Kepala Desa Sruni Tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagai berikut :
 1. PUJANARKO dengan Nomor urut 1 (satu);
 2. H. SAIFUL IMADUDDIN, SKM., M.Kes dengan Nomor urut 2 (dua);
 3. H. MOHAMAD JUPRI dengan Nomor urut 3 (tiga);
7. Bahwa, setelah Pemohon ditetapkan Sebagai Calon Kepala Desa Sruni Tahun 2020, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dengan Nomor Urut 3 (tiga) ternyata ada persoalan persyaratan terkait dengan penetapan Calon Kepala Desa Sruni Tahun 2020, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo pada Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. SAIFUL IMADUDDIN, SKM., M.Kes (Calon Kepala Desa incumbent / petahana) yang diduga belum memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa Sruni Tahun 2020;
8. Bahwa, sebagaimana yang telah ditentukan didalam peraturan Pemilihan Kepala Desa Sruni Tahun 2020 yakni sebagaimana yang tersebut didalam Syarat-Syarat Bakal Calon Kepala Desa Sruni antara lain pada huruf I Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni Nomor : 002/PAN.DS/I/2020 Tentang Perubahan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sruni Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020 menyatakan : "Bagi mantan Kepala Desa yang habis masa jabatannya sejak ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kepala Desa Wajib melampirkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Akhir Masa Jabatan Kepala Desa";
9. Bahwa terhadap Syarat-Syarat Bakal Calon Kepala Desa Sruni tahun 2020 sebagaimana tersebut diatas juga ditentukan didalam peraturan berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kepala Desa menyatakan : Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari: "Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan";

Halaman 5 dari 35 hal. Putusan No.:12/P/FP/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa, oleh karena penetapan Calon Kepala Desa Sruni Tahun 2020, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dengan Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. SAIFUL IMADUDDIN, SKM., M.Kes (Calon Kepala Desa incumbent / petahana) belum klir, masalah "Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan" terkait uang hasil menyewakan Tanah Aset Desa Sruni, yakni Tanah Jalan Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo sepanjang menuju Makam dan Sawah Luas 1500 M² (Panjang \pm 300 M x Lebar \pm 5 M) terletak di Depan Jalan Nangka (Makam Keramat) sebagaimana tersebut didalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanggal 01 Januari 2020 berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal 01 Januari 2020 s/d tanggal 31 Desember 2022, maka Pemohon mengirimkan permohonan Keberatan penetapan Calon kepala desa Sruni atas nama H. SAIFUL IMADUDDIN, SKM., M.Kes Nomor Urut 2 (dua) Tahun 2020 dan Mohon mencabut penetapan Calon kepala desa Sruni atas nama H. SAIFUL IMADUDDIN, SKM., M.Kes Nomor Urut 2 (dua) Tahun 2020 kepada Termohon;
11. Bahwa, terhadap Surat Permohonan Pemohon perihal : Keberatan penetapan Calon kepala desa Sruni atas nama H. SAIFUL IMADUDDIN, SKM., M.Kes Nomor Urut 2 (dua) Tahun 2020 dan Mohon mencabut penetapan Calon kepala desa Sruni atas nama H. SAIFUL IMADUDDIN, SKM., M.Kes Nomor Urut 2 (dua) Tahun 2020 adalah berkaitan dengan tidak melampirkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Akhir Masa Jabatan Kepala Desa";
12. Bahwa, ternyata oleh Termohon tetap menerbitkan penetapan Calon kepala desa Sruni atas nama H. SAIFUL IMADUDDIN, SKM., M.Kes Nomor Urut 2 (dua) Tahun 2020;
13. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan atas penetapan Calon kepala desa Sruni atas nama H. SAIFUL IMADUDDIN, SKM., M.Kes Nomor Urut 2 (dua) Tahun 2020 dan Mohon mencabut penetapan Calon kepala desa Sruni atas nama H. SAIFUL IMADUDDIN, SKM., M.Kes Nomor Urut 2 (dua) Tahun 2020 pada tanggal 06 Juli 2020 dan sampai permohonan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan pemohon tidak mendapatkan tanggapan atau jawaban dari Termohon atas surat Nomor : 008.LS/VII/20 yang dikirimkan pada tanggal 6 Juli 2020 perihal : Keberatan penetapan Calon kepala desa Sruni atas nama H. SAIFUL IMADUDDIN, SKM., M.Kes Nomor Urut 2 (dua) Tahun 2020 dan Mohon mencabut



penetapan Calon kepala desa Sruni atas nama H. SAIFUL IMADUDDIN, SKM., M.Kes Nomor Urut 2 (dua) Tahun 2020;

14. Bahwa dengan tidak ditanggapinya Surat Permohonan kuasa Pemohon Nomor : 008.LS/VII/20 yang dikirimkan pada tanggal 6 Juli 2020 tersebut oleh Termohon, maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Ke Peradilan Tata Usaha Negara, dan agar Termohon membatalkan penetapan Calon kepala desa Sruni atas nama H. SAIFUL IMADUDDIN, SKM., M.Kes Nomor Urut 2 (dua) Tahun 2020 dan mencabut penetapan Calon kepala desa Sruni atas nama H. SAIFUL IMADUDDIN, SKM., M.Kes Nomor Urut 2 (dua) Tahun 2020;

15. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan kepada Termohon melalui Kuasanya Nomor : 008.LS/VII/20 yang dikirimkan pada tanggal 6 Juli 2020 agar Termohon membatalkan penetapan Calon kepala desa Sruni atas nama H. SAIFUL IMADUDDIN, SKM., M.Kes Nomor Urut 2 (dua) Tahun 2020 dan mencabut penetapan Calon kepala desa Sruni atas nama H. SAIFUL IMADUDDIN, SKM., M.Kes Nomor Urut 2 (dua) Tahun 2020, namun sampai permohonan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ternyata Termohon tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan kepada Pemohon, yang berarti telah melebihi dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak Kuasa Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Termohon, sehingga tindakan Termohon berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum dan Pemohon mengajukan permohonan aquo kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan;

16. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) bunyi lengkapnya sebagai berikut :

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;

16. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal (2), Pasal (3) dan Pasal (4) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan memperhatikan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau Tindakan;

17. Bahwa tindakan Termohon sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan guna membatalkan penetapan Calon kepala desa Sruni atas nama H. SAIFUL IMADUDDIN, SKM., M.Kes Nomor Urut 2 (dua) Tahun 2020 dan mencabut penetapan Calon kepala desa Sruni atas nama H. SAIFUL IMADUDDIN, SKM., M.Kes Nomor Urut 2 (dua) Tahun 2020 sebagaimana yang dimohonkan kuasa Pemohon pada tanggal 06 JULI 2020 hingga tanggal 21 JULI 2020 tidak memberikan tanggapan sama sekali telah bertentangan dengan pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

Halaman 8 dari 35 hal. Putusan No.:12/P/FP/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



18. Bahwa tindakan Termohon sebagaimana poin 17 diatas telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon sehingga patut diduga pemilihan kepala Desa Sruni Tahun 2020 tidak sesuai dengan peraturan berlaku yang berakibat tidak adanya kepastian hukum terkait dengan Syarat-Syarat Bakal Calon Kepala Desa Sruni tahun 2020 khususnya calon dari incumbent / petahana;
19. Bahwa, Objek Permohonan berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Termohon yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum terhadap Pemohon, yang bersifat :

- Konkrit, karena Keputusan Tergugat dimaksud secara nyata dibuat oleh Termohon yang menetapkan Sebagai Calon kepala desa Sruni atas nama H. SAIFUL IMADUDDIN, SKM., M.Kes Nomor Urut 2 (dua) Tahun 2020;
- Individual, karena Keputusan Termohon dimaksud ditujukan secara khusus terhadap Calon kepala desa Sruni atas nama H. SAIFUL IMADUDDIN, SKM., M.Kes Nomor Urut 2 (dua) Tahun 2020 , bukan untuk umum;
- Final, karena Keputusan Termohon dimaksud sudah definitif dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum terhadap Pemohon;

20. Bahwa, tindakan Termohon sebagai badan dan/atau Pejabat pemerintahan tidak menjalankan Administrasi Pemerintahan dengan baik, yang dalam hal ini, tidak menjawab surat Permohonan pemohon melalui Kuasanya Nomor : 008.LS/VII/20 yang dikirimkan pada tanggal 6 Juli 2020 perihal : Keberatan penetapan Calon kepala desa Sruni atas nama H. SAIFUL IMADUDDIN, SKM., M.Kes Nomor Urut 2 (dua) Tahun 2020 dan mencabut penetapan Calon kepala desa Sruni atas nama H. SAIFUL IMADUDDIN, SKM., M.Kes Nomor Urut 2 (dua) Tahun 2020, sehingga tindakan Termohon sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya :

Asas Kepastian Hukum : Bahwa dengan tidak dipenuhinya Syarat-Syarat Bakal Calon Kepala Desa Sruni antara lain pada huruf I Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni Nomor : 002/PAN.DS/II/2020 Tentang Perubahan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sruni Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020 menyatakan : “Bagi mantan Kepala Desa yang habis masa jabatannya



sejak ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kepala Desa Wajib melampirkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Akhir Masa Jabatan Kepala Desa” dan dengan tidak diputuskan permohonan Pemohon oleh Termohon selaku Pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan, maka Pemohon tidak mendapatkan adanya suatu kepastian hukum;

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara : Bahwa tidak adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon selaku Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan dari Permohonan Pemohon, maka hal ini mencerminkan Termohon tidak tertib Penyelenggaraan Negara yang diharuskan dalam Pasal 53 khususnya point 2 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa badan atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan atau pejabat pemerintahan;

21. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini telah memenuhi syarat lengkap untuk mengajukan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, oleh karena itu terhadap Permohonan Pemohon kepada Termohon agar Termohon membatalkan penetapan Calon Kepala Desa Sruni atas nama H. SAIFUL IMADUDDIN, SKM., M.Kes Nomor Urut 2 (dua) Tahun 2020 dan mencabut penetapan Calon kepala desa Sruni atas nama H. SAIFUL IMADUDDIN, SKM., M.Kes Nomor Urut 2 (dua) Tahun 2020 haruslah dikabulkan secara keseluruhan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan pula memberikan putusan dengan amar putusan sebasai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan pemohon melalui surat Nomor : 008.LS/VII/20 yang dikirimkan pada tanggal 6 Juli 2020 perihal : Keberatan penetapan Calon kepala desa Sruni atas nama H. SAIFUL IMADUDDIN, SKM., M.Kes Nomor Urut 2 (dua) Tahun 2020 dan mencabut penetapan Calon kepala desa Sruni atas nama H. SAIFUL IMADUDDIN, SKM., M.Kes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 2 (dua) Tahun 2020 adalah sah dan dikabulkan secara hukum;

3. Mewajibkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni Tahun 2020 Berkedudukan : di Jalan Nangka No.346, Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo tentang Pencabutan/Pembatalan Atas : penetapan Calon kepala desa Sruni atas nama H. SAIFUL IMADUDDIN, SKM., M.Kes Nomor Urut 2 (dua) Tahun 2020;

4. Menghukum Termohon untuk membayar Biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Tanggapan dipersidangan pada tanggal 30 Juli 2020 yang berisi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon dalam gugatannya baik didalam Posita maupun Petitum dan menolak seluruh tuntutan kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dari Permohonan Fiktif Positif sebab permohonan Pemohon melalui suratnya Surat Permohonan Nomor : 008.LS/VII/20 Pada tanggal 6 Juli 2020 yang menerangkan :
 - a. Keberatan penetapan Calon Kepala desa Sruni atas nama H. Saiful Imadudin, SKM,M.Kes Nomor Urut : 2 (dua) Tahun 2020;
 - b. Mohon mencabut Penetapan Calon Kepala Desa Sruni atas nama H. Saiful Imadudin,SKM, M.Kes ;

karena apa yang dimohon untuk dipenuhi oleh Termohon pada huruf b diatas yaitu untuk mencabut Penetapan Calon Kepala Desa Sruni atas nama H. Saiful Imadudin,SKM, M.Kes adalah bertentangan dengan Pasal 3 ayat 2 huruf c Peraturan Mahkamah Agung No 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi “ Kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu:

huruf c. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, pertentangan hukumnya adalah dalam huruf c ini terdapat syarat yang diperbolehkan untuk melakukan permohonan fiktif positif yaitu

Halaman 11 dari 35 hal. Putusan No.:12/P/FP/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan tersebut hanya terhadap keputusan dan/atau Tindakan yang belum pernah ditetapkan oleh Pejabat Pemerintahan sedangkan Pemohon dalam gugatan ini mengajukan Permohonan pencabutan penetapan Calon Kepala Desa Sruni atas nama H. Saiful Imadudin, SKM, M.Kes yang telah ditetapkan oleh Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 004/PAN.DS/II/2020 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tanggal 19 Pebruari 2020 dan diakui sendiri oleh Pemohon pada permohonannya angka 19, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi “(1) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administratif ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).”, dengan demikian Permohonan Pemohon tidak dapat diajukan dalam permohonan fiktif positif karena secara formil tidak memenuhi syarat, oleh karenanya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim agar permohonan Pemohon dinyatakan Tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak;

3. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dari Permohonan Fiktif Positif sebab permohonan Pemohon aquo juga bertentangan dengan Pasal 3 ayat 2 huruf d Peraturan Mahkamah Agung No 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi huruf d Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung.”, syarat formil dalam ketentuan ini mensyaratkan agar kepentingan pemohon adalah langsung artinya berkaitan dengan kepentingan Pemohon sedangkan subyek pemohon dinilai dari kepentingannya pada dasarnya tidak ada kepentingan langsung secara individual sebab dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 004/PAN.DS/II/2020 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tanggal 19 Pebruari 2020 Pemohon ditetapkan secara bersama sama dengan H. Saiful Imadudin, SKM, M.Kes dan Pujanarko sebagai Bakal Calon yang ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Pilkades Desa Sruni Kecamatan Gedangan. Dengan demikian kepentingan tersebut adalah kepentingan bersama/kumulatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tentunya apabila Pemohon memaksakan kepentingannya sendiri secara individu dapat merugikan 2 (dua) orang calon lainnya. Dengan demikian Permohonan Pemohon tidak dapat diajukan dalam permohonan fiktif positif karena secara formil tidak memenuhi syarat, oleh karenanya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim agar permohonan Pemohon dinyatakan Tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak;

4. Permohonan Pemohon telah kehilangan legal standingnya, sebab dalam proses Pilkada di Kabupaten Sidoarjo diselenggarakan secara serentak gelombang ketiga Tahun 2020, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala desa "Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan secara serentak atau dapat bergelombang di seluruh wilayah Daerah" dan tahapan mengacu pada Surat Sekretaris Daerah Selaku Ketua Panitia Panitia Pilkada Serentak Gelombang Ketiga Kabupaten Sidoarjo Nomor : 141/653/438.5.8/2020 tanggal 31 Januari 2020 yang ditujukan pada Camat se-Kabupaten Sidoarjo terdapat tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala desa Serentak Gelombang Ketiga Tahun 2020 di Kabupaten Sidoarjo yaitu :

- a. Tanggal 22 Januari 2020 sd 30 Januari 2020 pengumuman dan pendaftaran Bakal calon Kades
- b. Tanggal 31 Januari 2020 sd 10 Pebruari 2020 penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan adminsitrasi bakal calon kepala desa
- c. Tanggal 11 Pebruari 2020 sd 13 Pebruari 2020 Pengumuman hasil Penelitian kelengkapan persyaratan adminsitratif dan klarifikasi serta tanggapan dan masukan dari masyarakat;
- d. Tanggal 14 Pebruari 2020 sd 18 Pebruari 2020 Panitia menidaklanjuti hasil masukan dari masyarakat terhadap kelengkapan persyaratan dan klarifikasi administrasi bakal calon Kades.
- e. Tanggal 19 Pebruari 2020 Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa sekaligus penentuan Nomor Urut secara terbuka
- f. Tanggal 19 Pebruari 2020 Pengumuman Nama Calon Kepala Desa.

Bahwa Pemohon seharusnya apabila merasa ada kekurangan persyaratan dari calon lainnya sebagaimana dalil dalam Permohonannya angka 8 ,9 dan 10 yang mendalilkan belum adanya laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sruni oleh Sdr. H. Saiful Imadudin, SKM, M.Kes selaku incumbent dalam hal Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 01 Januari 2020 (Calon Nomor Urut 2 (dua), dapat menyalurkan

Halaman 13 dari 35 hal. Putusan No.:12/P/FP/2020/PTUN.SBY.



haknya yaitu pada Tanggal 11 Pebruari 2020 sd 13 Pebruari 2020 pada tahap Pengumuman hasil Penelitian kelengkapan persyaratan adminsitratif dan klarifikasi serta tanggapan dan masukan dari masyarakat, namun Pemohon melewati haknya dan hal tersebut jelas bahwa Pemohon pada dasarnya Legal standing yang diatur dalam tahapan tersebut telah lampau, oleh karenanya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim agar permohonan Pemohon dinyatakan Tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak;

5. Bahwa kedudukan Termohon tidak menjawab Permohonan Pemohon adalah dibenarkan secara hukum sebab pada dasarnya kegiatan Termohon dalam masa Pandemi Covid 19 sesuai Surat Sekretaris Daerah Selaku Ketua Panitia Panitia Pilkades Serentak Gelombang Ketiga Kabupaten Sidoarjo Nomor : 141/2355/438.5.8/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang ditujukan pada Camat se-Kabupaten Sidoarjo, (yang sebagai tindak lanjut Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/266/438.1.1.3/2020 yang pada intinya memutuskan menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Maret 2020 Nomor : 141/2677/SJ, Hal : Saran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, yang dalam Keputusan Bupati Sidoarjo Aquo Diktum Kedua berbunyi “ Pemilihan Kepala desa Serentak sebagaimana dimaksud pada hari minggu diktum kesatu, yang semula ditetapkan pelaksanaannya pada hari minggu tanggal 19 April 2020, ditunda sampai dengan adanya penetapan lebih lanjut”) Selanjutnya dalam surat aquo yang berbunyi pada angka 4. Selama masa penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tidak diperkenankan mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan tahapan Pilkades dalam bentuk apapun, angka 6. Berkenaan dengan Honor Panitia Pemilihan Kepala desa terhitung mulai tanggal 1 April 2020 dihentikan sampai dengan adanya penetapan lebih lanjut. Oleh karena itu Termohon tidak diperbolehkan melakukan jawaban/mengubah proses Pilkades yang sudah lewat, sehingga sudah tepat Termohon tidak menjawab/memenuhi permohonan pemohon dengan Surat Permohonannya Nomor : 008.LS/VII/20 Pada tanggal 6 Juli 2020. Bahwa terhadap fakta hukum yang demikian tidak ada niat buruk Termohon terhadap Pemohon, oleh karena itu mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim agar permohonan Pemohon dinyatakan Tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak;



II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon baik Posita maupun Petitum dan menolak seluruh tuntutan kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa apa yang disampaikan Termohon dalam Eksepsi agar terulang kembali dalam pokok perkara;
3. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada pada angka 7,8 dan 9 yang menyatakan bahwa Sdr. H. Saiful Imadudin,SKM, M.Kes tidak memenuhi syarat sebab yang bersangkutan tidak memberikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sruni Akhir masa jabatan Tahun 2014-2020, adalah dalil yang salah Karena yang bersangkutan telah memberikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sruni Akhir masa jabatan Tahun 2014-2020 pada tanggal 31 Juli 2019, hal ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi "Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Calon Kepala Desa petahana (incumbent) wajib disertai laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Akhir Masa Jabatan Kepala Desa." Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kepala Desa "Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari: a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap Akhir Tahun Anggaran; b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan" , Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 aquo berbunyi "Kepala Desa wajib menyampaikan LPPDesa Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa." , demikian pula dalam Peraturan Panitia Pemilihan Kepala desa Sruni Nomor : 005/PAN.DS/II/2020 tanggal 24 Pebruari 2020 Tentang Perubahan Kedua Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, pada halaman 13 huruf " i. Bagi mantan Kepala Desa yang habis masa jabatannya sejak ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kepala desa wajib melampirkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir Masa Jabatan Kepala

Halaman 15 dari 35 hal. Putusan No.:12/P/FP/2020/PTUN.SBY.



Desa", dan dalil Pemohon adalah mengada-ada dan tidak substansi dalam Gugatan Permohonan ini;

4. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada pada angka 10 yang menyatakan bahwa belum adanya laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sruni oleh Sdr. H. Saiful Imadudin, SKM, M.Kes terkait Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 01 Januari 2020 berlaku 3(tiga) tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebab memang Laporan tsb dibuat tanggal 31 Juli 2019 yang muatan pelaporannya hanya mulai Januari 2014 sd 31 Juli 2019 sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa dalam Surat keputusan Bupati Sidoarjo nomor 188/21/404.1.3.2/2014 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Sehingga jelas memang biaya sewa menyewa tersebut tidak masuk didalam pelaporan. Dengan demikian dalil Pemohon adalah mengada-ada;
5. Bahwa Termohon menolak Dalil Pemohon pada Permohonannya angka 20 bahwa Termohon melanggar AAUPB, Termohon dalam menjalankan kewenangannya berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah mempertimbangkan secara seksama dalam AAUPB, Yang mulia Majelis Hakim kiranya agar tidak menguji perakara Aquo dengan AAUPB mengingat telah jelas diatur dalam Peraturan Dasarnya dan telah jelas pula semua kewenangan yang dimiliki Para Pihak dalam ketentuan tersebut bahwa dalam perkara ini hendaknya Majelis bersikap bijak untuk tidak menguji obyek sengketa dengan asas yang berlaku karena dalam penjelasan pasal 53 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, telah disebutkan antara lain, bahwa dalam suatu kasus dimana pengaturan dasarnya mengikat badan / pejabat tata usaha Negara, dalam artian mengatur secara sangat terinci dan ketat apa yang harus dilaksanakan badan / pejabat tata usaha Negara dalam melakukan urusan pemerintahan (dalam hal ini diatur secara ketat dalam, maka Pengadilan dalam menguji dari segi hukum keputusan yang dikeluarkan Pejabat / Badan Tata Usaha Negara tersebut hanya:
 - a. Melihat fakta yang relevan yang telah dikumpulkan, serta
 - b. Mencocokkannya dengan rumusan dalam peraturan dasarnya.Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 53 tersebut, menyebutkan bahwa dalam hal ketentuan tentang tugas dan wewenang yang harus



dilaksanakan itu dirumuskan sedemikian rupa dalam peraturan dasarnya, sehingga dapat ditafsirkan / diartikan bahwa dalam melaksanakannya Badan / Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kelonggaran untuk menentukan kebijaksanaan, maka wewenang Pengadilan pada waktu menguji dari segi hukum Keputusan Tata usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut dilakukan secara marginal, artinya sampai batas tertentu. Apapun yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu harus dianggap sesuai dengan hukum (tidak bersifat melawan hukum), asal tidak sampai merupakan keputusan yang bersifat sewenang-wenang. Sekalipun Pengadilan tidak sependapat dengan kebijaksanaan yang diputus dalam keputusan itu, kalau keputusan itu tidak dapat dinilai sebagai keputusan yang bersifat sewenang-wenang, maka Pengadilan harus menerimanya dan menganggapnya sah menurut hukum. Aturannya sudah sangat jelas (lihat penjelasan pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986), dalam peraturan yang bersifat ketat, maka Pengadilan dalam menguji keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara, hanya melihat fakta yang relevan yang telah dikumpulkan dan mencocokkannya dengan rumusan dalam peraturan dasarnya;

6. Bahwa mengingat penyelesaian perkara permohonan fiktif positif final and binding di satu tingkat peradilan, Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkannya perkara secara komprehensif, agar dalam mengabulkan atau tidaknya permohonan tidak sebatas persyaratan formal saja, tetapi juga aspek substansial menyangkut, apakah permohonan diajukan pihak berwenang, apakah persyaratan substansial telah dipenuhi, bagaimana segi kebijakan umum pemerintah menyangkut bidang atau urusan yang dimohon dan yang tidak kalah penting adalah, bagaimana kemungkinan implikasi bagi/terhadap pihak ketiga terkait; Maka Mohon Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA



1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidaknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
2. Menolak keinginan Pemohon agar Termohon melakukan tindakan mencabut penetapan Calon Kepala Desa Sruni atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM, M.Kes Nomor Urut 2 (dua) tahun 2020;
3. Menolak keinginan Pemohon agar Termohon melakukan tindakan menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni Tahun 2020, berkedudukan di Jalan Nangka No 346 Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tentang Pencabutan /Pembatalan atas : Penetapan Calon Kepala desa Sruni atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM. M.Kes Nomor Urut 2 (dua) Tahun 2020;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Permohonan nya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 17 yang telah dimeteraikan cukup, kemudian bukti-bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya/pembandingnya sebagai berikut ;

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kuasa Hukum Pemohon Nomor : 008.LS/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020 Perihal : Keberatan penetapan Calon Kepala Desa Sruni atas nama H. SAIFUL IMADUDDIN,SKM.,M.Kes nomor urut 2 (dua) Tahun 2020 dan Mohon mencabut penetapan Calon Kepala Desa Sruni atas nama H. SAIFUL IMADUDDIN,SKM .,M.Kes nomor urut 2 (dua)tahun 2020, yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni, Kecamatan Gedangan Jalan Nangka No. 346 Kabupaten Sidoarjo;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Calon Kepala Desa Sruni 2020 Nomor Urut 1(satu) atas nama Pujanarko tertanggal 01 Juli 2020;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Calon Kepala Desa Sruni 2020 Nomor Urut 3 (tiga) atas nama H. MOHAMAD JUPRI tertanggal 01 Juli 2020;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Calon Kepala Desa Sruni 2020 Nomor Urut 1(satu) atas nama Pujanarko, Perihal: Mohon diberikan Salinan Penetapan Calon Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sruni Tahun 2020 yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni Desa Sruni, Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;

5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat tanda terima dari Calon Kepala Desa Sruni 2020 Nomor Urut 1(satu) atas nama Pujanarko tertanggal 02 Juli 2020;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 3515162707730003 atas nama H. MOHAMAD JUPRI.;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai foto Banner Calon Kepala Desa Sruni 2020;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai fotokopi Perundang-undangan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan ;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai fotokopi Perundang-undangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai fotokopi Perundang-undangan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 86 tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai fotokopi Perundang-undangan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai fotokopi Perundang-undangan Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni Nomor : 002/PAN.DS/II/2020 Tentang Perubahan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 700/140/438.4/2020 tanggal 14 Juli 2020 perihal : Pencoretan Calon Kepala

Halaman 19 dari 35 hal. Putusan No.:12/P/FP/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sruni a.n Sdr. Saiful Imaduddin S.KM, M.Kes. yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Pemohon;

14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Desa Sruni Kecamatan Gedangan dengan PT.TARGET SUKSES PROPERTI, tanggal 01 Januari 2020;
15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan print out Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 2/P/FP/2017/PTUN.PDG. tanggal 20 Oktober 2017;
16. Bukti P – 16 : Fotokopi dari fotokopi Bukti Transfer tanggal 11 Pebruari 2020 sebesar Rp. 59.400.000,- (lima puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ke tujuan rekening calon Kepala Desa Sruni nomor urut 2 (dua) terkait dengan sewa menyewa tanah kas Desa tanggal 01 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sruni (saat ini sebagai Calon Kepala Desa Sruni 2020);
17. Bukti P – 17 : Fotokopi dari fotokopi Bukti Transfer tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp. 6.600.000,- (enan juta enam ratus ribu rupiah) ke tujuan rekening calon Kepala Desa Sruni nomor urut 2 (dua) terkait dengan sewa menyewa tanah kas Desa tanggal 01 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sruni (saat ini sebagai Calon Kepala Desa Sruni 2020);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Tanggapannya Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 21 yang telah dimeteraikan cukup, kemudian bukti-bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya/pembandingnya sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sruni Nomor : 188/002/KEP/XII/BPD/2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa tanggal 05 Desember 2019;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni Nomor : 001/PAN.DS/I/2020 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 tanggal 10 Januari 2020;

Halaman 20 dari 35 hal. Putusan No.:12/P/FP/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar hadir Rapat Panitia Pilkades Sruni Periode 2020-2026 tanggal 17 Januari 2020 beserta Berita Acara Pembukaan Pengumuman;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni Nomor : 002/PAN.DS/II/2020 Tentang Perubahan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar hadir Rapat Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Sruni Periode 2020-2026 tanggal 30 Januari 2020 beserta Berita Acara Penutupan Pengumuman;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Nomor : 141/653/438.5.8/2020 tanggal 31 Januari 2020 perihal : Perubahan Tahapan Pelaksanaan Pilkades Serentak gelombang Ketiga tahun 2020 yang ditujukan kepada Camat Kabupaten Sidoarjo;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Camat Gedangan Nomor : 141/18/438.7.4/2019 tanggal 31 Januari 2020 perihal: Surat Pengantar Perubahan Tahapan Pelaksanaan Pilkades serentak Gelombang Ketiga di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/21/404.1.3.2/2014 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tanggal 10 Januari 2014;
9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sruni Akhir Masa Jabatan Tahun 2014-2020 Pemerintah Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019;
10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penelitian dan Klarifikasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa tanggal 06 Februari 2020;
11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi dan

Halaman 21 dari 35 hal. Putusan No.:12/P/FP/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klarifikasi Berkas Permohonan Bakal Calon Kepala Desa tanggal 17 Februari 2020;

12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Tindaklanjut Hasil masukan dari masyarakat terhadap kelengkapan persyaratan dan klarifikasi Administrasi Bakal Calon Kepala Desa tanggal 18 Februari 2020;
13. Bukti T – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 004/PAN.DS/II/2020 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tanggal 19 Februari 2020;
14. Bukti T – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni Nomor : 005/PAN.DS/II/2020 Tentang Perubahan Kedua Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 tanggal 24 Februari 2020;
15. Bukti T – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Nomor : 141/2355/438.5.8/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal:Penundaan Pelaksanaan Pilkades serentak gelombang ketiga di Kabupaten Sidoarjo yang ditujukan kepada Camat Kabupaten Sidoarjo;
16. Bukti T – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/266/438.1.1.3/2020 Tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang ketiga di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 tanggal 27 Maret 2020;
17. Bukti T – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 141/2577/SJ tanggal 24 Maret 2020 perihal : Saran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang ditujukan kepada Bupati/Walikota;
18. Bukti T – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Camat Gedangan Nomor : 141/226/438.7.4/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal : Penundaan Pelaksanaan Pilkades serentak gelombang ketiga di kabupaten Sidoarjo tahun 2020 ;

Halaman 22 dari 35 hal. Putusan No.:12/P/FP/2020/PTUN.SBY.



19. Bukti T – 19 : Fotokopi sesuai dengan print out Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan tanggal 27 November 2017;
20. Bukti T – 20 : Fotokopi sesuai dengan print out Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
21. Bukti T – 21 : Fotokopi sesuai dengan print out Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Termohon mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan janji sebagai berikut :

Saksi Ahli **Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.**

yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi Ahli mengajar di Universitas Surabaya Sejak PNS Tahun 1978;
- Bahwa, Saksi Ahli menyelesaikan pendidikan S3 pada tahun 2003 dan mengikuti Pendidikan selama 1 (satu) tahun di Belanda;
- Bahwa, Saksi Ahli mendapat gelar Profesornya pada Tahun 2007;
- Bahwa, Saksi Ahli mengajar di Universitas Airlangga pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara, di Unair menyebutnya Hukum Administrasi dan membidangi beberapa mata kuliah seperti Adminitrasi Hukum, Pemerintahan Daerah, Hukum Perizinan, dan pada S3 mengajari tentang Teori Hukum dan menjadi Promotor pada S3 sampai sekarang;
- Bahwa, teori tentang Fiktif Positif terlebih dahulu yaitu awal Tahun 2014 diadakan seminar kolaborasi dengan beberapa PTUN, para Hakim, mengingat ketentuan yang ada di Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ada keputusan Fiktif Negatif diam berarti menolak tetapi kalau di Pasal 53 ayat 2 dan 3 tidak melakukan tindakan apapun Permohonan yang masuk berarti mengabulkan, dan di Pasal 63 pejabat yang menerima Permohonan untuk memutuskan tidak bertindak apa-apa



dikatakan sebagai tindakan mengabulkan dan keluar Perma dikarenakan banyak aset Pemda yang hilang karena kondisi jika 10 hari tidak melakukan Tindakan apapun maka mengajukan Permohonan Fiktif Positif, sehingga Perma Nomor 8 Tahun 2017 pedoman beracara Fiktif Positif untuk mendapatkan putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah, di Pasal 3 ayat 2 butir c ditegaskan bahwa Permohonan terhadap keputusan dan/atau Tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, jadi didalam Pasal 3 ayat 2 butir c Permohonan hanya dilakukan terhadap keputusan atau Tindakan yang belum pernah ditetapkan atau dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah jadi kalau kita melihat kasus ini adanya penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan keputusan 004/PAN.DS/II/2020 tanggal 19 Pebruari 2020 sudah ada penetapannya dikarenakan Panitia sudah menetapkan keputusan Nomor 004/PAN. DS/ II/2020 menetapkan bahwa ada tiga Calon Kepala Desa Sruni, sehingga dengan demikian persyaratan yang ada pada Pasal 3 ayat 2 tidak terpenuhi karena Permohonan atas putusan tindakan yang belum pernah diputuskan tetapi sudah ditetapkan didalam keputusan Panitia Pemilihan Pilkades Nomor 004/PAN.DS/II/2020 dan yang kedua saya menggaris bawahi Perma Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 3 ayat 2 huruf d yang mensyaratkan agar kepentingannya langsung kepentingan Pemohon secara Individual tetapi dengan penetapan tersebut dilakukan tiga orang secara Bersama- sama jadi Pasal 3 ayat 2 huruf d juga tidak terpenuhi, sehingga jika dikaitkan dengan Pemohonan fiktif positif, jika dikaitkan dengan gugatan ini tidak sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 3 ayat 2 butir c dan Pasal 3 ayat 2 butir d, kemudian Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat Administrasi ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa jadi jika syarat Administrasi tidak terpenuhi harus ditetapkan normanya ada dan karakter norma di Perda berjalan interaktif harus dilaksanakan ;

- Bahwa, Dalam kajian Administrasi legalitas suatu putusan memang harus memenuhi tiga aspek yaitu legalitas wewenang, legalitas prosedur dan legalitas substantial, legalitas wewenang kewenangan pejabat itu sendiri dalam memutuskan suatu keputusan, jika dikaitkan dalam kasus ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa ada landasan yuridisnya yaitu : Perda Nomor 2 Tahun 2020 ada di Pasal 31 ayat 1 kemudian ada di Perda Nomor 2 Tahun 2020 ada di Pasal 1 ayat 1 dan 2 kemudian ada di Pasal 12 dimana Perda memberikan wewenang kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menjalankan tugas, kemudian ada legalitas prosedur dalam mendapatkan kewenangan prosedur-prosedur tersebut harus dilaksanakan dan legalitas prosedur menyangkut persyaratan, menyangkut durasi waktu, menyangkut dokumen-dokumen yang diperlukan, menyangkut dokumen-dokumen dan tahapan-tahapannya dan semua ini terkait dengan legalitas prosedur selama dilaksanakan dengan baik dan tahapan - tahapan dilakukan dengan baik dan syarat-syarat yang dibutuhkan telah dipenuhi maka ini yang dinamakan telah memenuhi legalitas prosedur, sedangkan pada legalitas substantial isi putusan berkaitan dengan tujuannya diterbitkan putusan dan dalam perkara ini isinya menyangkut tentang penetapan Calon Kepala Desa yang dipilih menjadi Kepala Desa oleh warga Desa Sruni dan ini memberikan penjelasan kepada publik yang ditetapkan untuk dipilih oleh warga;

- Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak menjawab karena kedudukan Panitia Pemilihan Kepala Desa pada waktu itu sudah dinyatakan berhenti dikarenakan pandemi Covid 19 dan dengan diamnya Panitia Pemilihan Kepala Desa mengapa tidak menjawab Saksi Ahli menjelaskan tentang Covid 19 semua tahu bahwa kegiatan belajar, kegiatan keagamaan semuanya terhenti tetapi ada cara pencegahan atau meminimalisir berkurangnya penyakit Covid ini dan apakah dengan tidak menjawab ini dibenarkan dan kita lihat ada beberapa aturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial berskala besar (PSBB) dan dalam kasus ini ada surat Mendagri Nomor 141/2677 Tahun 2020 tentang saran penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa secara serentak dan pemilihan Kepala Desa antar waktu dan kemudian dari saran ditindak lanjuti oleh Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188 Tahun 2020 tentang penundaan Pemilihan Kepala Desa yang mengerucut pada Surat Mendagri yang menyarankan penundaan tentang Pilkades dan yang kedua tentang keputusan Bupati menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkades ditunda sampai penetapan lebih lanjut kemudian selama pelaksanaan Pilkades tidak diperkenankan mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan tahapan pemilihan Pilkades dalam bentuk apapun

Halaman 25 dari 35 hal. Putusan No.:12/P/FP/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama pandemi dan sampai ada keputusan lebih lanjut, kemudian ada surat Sekretaris Daerah Nomor 141 Tahun 2020 yang memberitahukan kepada Camat diseluruh Kabupaten Sidoarjo bahwa ada penundaan Pilkades, dan disini juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dan mengerucut pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat 2, merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, merujuk pada Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana, merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan tentang kesehatan dan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 bentuk dari karantina ada empat yaitu karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah dan karantina PSBB dan karantina PSBB ini yang langkahnya diambil oleh Pemerintah dan dengan keadaan seperti ini perkantoran harus libur dan setelah penjabaran ini ada pertanyaan kenapa tidak menjawab dengan adanya pandemi, adanya aturan tadi dan ini dengan adanya diskresi sudah jelas mengapa tidak menjawab;

- Bahwa, Terkait dengan peran serta masyarakat telah dibuka kesempatan bagi warga siapa yang keberatan dan tahapan ketiga adalah tahapan surat Sekretaris Daerah Nomor 141 Tahun 2020 pada tahap ketiga tanggal yang telah ditetapkan fase pengumuman hasil penelitian klarifikasi serta tanggapan dan masukan dari masyarakat dan keberatan pada saat keputusan belum dibuat bukan setelah penetapan diterbitkan ini kajiannya dalam hukum administrasi dan memang ada fase dimana diumumkan hasil penelitian dan administrasi dari peserta diberikan kesempatan tanggapan dan masukan dari masyarakat sehingga sebetulnya disini jika tidak digunakan apakah dia berhak mengajukan keberatan dan sudah diberikan kesempatan tapi mengapa tidak dilakukan, sehingga Pemohon sudah tidak punya kapasitas untuk mengajukan permohonan;
- Bahwa, Keputusan memang berfungsi menetapkan bakal calon Kepala Desa yang bisa dipilih pada Desa Sruni, ketiga calon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf c Perma Nomor 8 Tahun 2017 sudah ada penetapannya huruf c mengatakan hanya mengenai putusan Tindakan yang belum dilakukan oleh Badan pejabat pemerintah ;
- Bahwa, Perda Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 31 ayat 1 jika sudah memenuhi persyaratan administratif maka yang bersangkutan harus ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam kondisi pandemi ada pencegahan dimana Tindakan meminimalisir banyak peraturan yang memang mengharuskan menghentikan atau menunda kegiatan apapun sampai batas waktu yang ditentukan dalam konteks pemilihan Kepala Desa, jadi ini merupakan satu diskresi yang ditetapkan oleh Bupati, diskresi keadaan darurat, keadaan mendesak selama pandemi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya permohonan tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 21 Juni 2020, dan terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan tanggapan tertanggal 30 Juli 2020 yang berisi tentang Eksepsi dan pokok permohonan;

Menimbang, bahwa didalam Permohonannya Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan penetapan Calon Kepala Desa Sruni atasnama H, Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes Nomor urut 2 (dua) Tahun 2020;
2. Mohon dicabut penetapan Calon Kepala Desa Sruni atas nama H, Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes Nomor urut 2 (dua) Tahun 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Termohon terdapat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Termohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dari permohonan fiktif positif;

Permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan apa yang dimohon untuk dipenuhi oleh Termohon pada huruf b diatas yaitu untuk mencabut Penetapan Calon Kepala Desa Sruni atas nama H. Saifull Imaduddin, SKM,

Halaman 27 dari 35 hal. Putusan No.:12/P/FP/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kes adalah bertentangan dengan Pasal 3 ayat 2 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan Atas Penerima permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau pejabat Pemerintah yang berbunyi “ Kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau pejabat pemerintahan yaitu: Huruf c. Permohonan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah, pertentangan hukumnya adalah dalam huruf c ini terdapat syarat yang diperbolehkan untuk melakukan permohonan fiktif positif yaitu permohonan tersebut hanya terdapat keputusan dan/atau Tindakan yang belum pernah ditetapkan oleh pejabat Pemerintah sedangkan dalam permohonan ini mengajukan Permohonan pencabutan penetapan Calon Kepala Desa Sruni atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM, M.Kes yang ditetapkan oleh Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan mengenai permohonan fiktif positif diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 53 juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur sebagai berikut :-----

- 1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- 2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----
- 3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;-----

Halaman 28 dari 35 hal. Putusan No.:12/P/FP/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);-----

5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 mengatur hal-hal sebagai berikut :-----

- Pasal 1 angka 1 Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan;-----
- Pasal 4 ayat (1) menyatakan : "Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Termohon melalui Kepaniteraan";-----
- Pasal 11 ayat (1) mengatur bahwa pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah pemeriksaan pokok permohonan, pemeriksaan tanggapan Termohon, pemeriksaan bukti surat atau tulisan, mendengarkan keterangan saksi, mendengarkan keterangan ahli dan pemeriksaan alat bukti lain yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan tidak mengatur secara rinci dan jelas tentang keputusan dan/atau tindakan apa saja yang dapat dimohonkan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang apabila tidak ditanggapi dalam waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau apabila tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan maka dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum dan Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan tersebut. Namun Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan mengatur mengenai kriteria permohonan dimaksud yaitu:-----

a. Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan;-----

Halaman 29 dari 35 hal. Putusan No.:12/P/FP/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;-----
- c. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan; dan;-----
- d. Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung;-----

Sedangkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan mengatur Tidak termasuk objek Permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan, sebagai berikut :-----

- a. Permohonan merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau;-----
- b. Permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh para pihak untuk kemudian diputuskan apakah sikap Termohon telah memenuhi sebagai keputusan fiktif positif ataukah tidak;-----

Menimbang, bahwa menurut doktrin, pengertian fiktif positif terpenuhi apabila Permohonan Pemohon diajukan secara lengkap kepada badan atau pejabat yang berwenang namun tidak dijawab pada hal ada kewajiban hukum bagi Termohon untuk menjawabnya, sehingga menurut hukum permohonan tersebut dianggap dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Keberatan yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Sruni, Kecamatan Gedangan tersebut sampai dengan diajukannya Permohonan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya belum ditanggapi oleh Termohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak bahwa Pokok dari Permohonan Pemohon adalah bermula dari adanya beberapa peristiwa hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2020 Pemilihan Kepala Desa Sruni telah dilakukan Penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala Desa dan tanggal 11 Pebruari 2020 Pengumuman hasil Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi serta tanggapan dan masukan dari Masyarakat;

Halaman 30 dari 35 hal. Putusan No.:12/P/FP/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa (bukti T-1) berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 004/PAN.DS/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa atas Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 004/PAN.DS/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tersebut Pemohon mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa Permohonan Pemohon terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 008.I.S/VII/20 tertanggal 3 Juli 2020, menurut Majelis Hakim merupakan Keberatan terhadap penetapan calon Kepala Desa atas nama H. Saiful Imaduddin SMK. M.Kes Nomor urut 2 (dua) Tahun 2020, keberatan tersebut merupakan Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Pasal 75 dan Pasal 77

- Pasal 75:

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Keberatan; dan

b. Banding

- Pasal 77 :

(1) Keputusan dapat diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan;
juncto

Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

pasal 4 ayat (1) "Pihak ketiga yang berkepentingan yang dirugikan oleh keputusan upaya administratif dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tersebut;"

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Pemohon terhadap Penetapan calon kepala Desa Sruni atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes Nomor urut 2 (dua) Tahun 2020 dan Mohon mencabut penetapan Calon Kepala Desa Sruni atas nama H. Saiful Imaduddin, SKM., M.Kes Nomor urut 2 (dua) Tahun 2020 tidaklah bisa disamakan dengan permohonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 53 juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan, tetapi merupakan keberatan terhadap Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sruni;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon bukan merupakan permohonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 53 juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan, maka secara formal tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon secara formal tidak memenuhi sebagai permohonan fiktif positif, maka Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 cukup beralasan hukum sehingga eksepsi Termohon diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Permohonan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon tentang Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal diterima, maka Pokok Permohonannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 32 dari 35 hal. Putusan No.:12/P/FP/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 746.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, oleh kami **RIALAM SIHITE, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.M.H.**, dan **GUSMAN BALKHAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 AGgustus 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BAYU KANTISIAM, S.H.**, sebagai

Halaman 33 dari 35 hal. Putusan No.:12/P/FP/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Termohon.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS,

HUSEIN AMIN EFFENDI S.H., M.H.

RIALAM SIHITE, S.H. MH.,

HAKIM ANGGOTA II

GUSMAN BALKHAN SH.

PANITERA PENGGANTI

BAYU KANTISIAM, S.H,

Halaman 34 dari 35 hal. Putusan No.:12/P/FP/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp.700.000,-
3. Biaya PS	Rp. -
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.746.000,-(Tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);